

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan dilakukan secara merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade ini berorientasi pada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa.

Namun era reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kini digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 dan telah ikut mewarnai pada pengelolaan daerah pada saat itu. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintahan daerah dibandingkan pada era sentralistik. Bagi aparat pemerintah daerah yang berfungsi dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah ini sangat penting karena reformasi

dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan, politik, dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlakukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Widjaja, 2005:26)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri meliputi pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. Berikut tabel realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Bandung.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 sampai 2015

Jenis Penerimaan	Tahun			
	2009		2010	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	57.730.000.000	47.951.110.528	69.325.700.000	59.385.578.062
Retribusi Daerah	41.333.194.500	40.870.885.107	51.154.544.409	60.254.329.366
Bagian Laba BUMD	36.600.000.000	43.280.145.688	52.978.548.563	52.790.345.015
Lain-lain PAD yang Sah	15.833.000.000	20.447.514.510	19.513.184.431	26.810.455.866
Jumlah PAD	151.496.194.500	152.549.655.824	192.971.977.423	199.240.708.309

Jenis Penerimaan	2011		2012		2013	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	111.418.999.299	137.799.240.880	159.885.000.000	186.141.858.448	243.777.364.885	287.766.327.300
Retribusi Daerah	32.589.001.964	32.589.001.964	39.518.426.609	41.045.068.255	51.214.364.885	49.547.220.662
Bagian Laba BUMD	43.137.049.283	43.137.049.283	45.234.438.807	45.168.813.789	51.617.417.126	50.139.506.724
Lain-lain PAD yang Sah	53.762.757.431	77.352.191.613	74.309.744.602	93.961.160.086	83.518.630.450	119.914.187.137
Jumlah PAD	240.907.807.907	291.079.862.460	318.947.610.018	366.316.900.578	430.127.599.111	507.395.241.823

Jenis Penerimaan	2014		2015	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	274.540.000.000	298.562.850.168	303.670.000.000	343.012.806.440
Retribusi Daerah	28.996.767.434	30.700.006.513	27.059.907.705	26.826.512.445
Bagian Laba BUMD	65.511.171.803	56.517.342.258	53.442.989.215	53.451.614.657
Lain-lain PAD yang Sah	223.734.290.710	237.375.864.440	288.375.864.440	361.589.221.846
Jumlah PAD	583.782.229.947	623.368.072.245	672.546.761.360	784.880.155.388

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dengan seksama bahwa pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang sangat besar dalam stuktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*), dan alat pengatur (*regulatory function*) (Madiarsmo, 2015:11). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesejahteraan serta penyediaan kebutuhan publik lainnya yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.

Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota antara lain adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Saarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak hiburan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan pemerintah Kabupaten Bandung dalam untuk pembiayaan pembangunan. Bagaimana tidak, Kabupaten Bandung merupakan destinasi wisata di Jawa Barat yang dari dulu hingga kini sangat diminati oleh masyarakat luas. Selain tempat wisata, dan beberapa objek hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat adalah pertandingan sepak bola, yang kerap kali dilaksanakan di Kabupaten Bandung yaitu di Stadion Jalak Harupat, Soreang. Dengan adanya fenomena ini, seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Bandung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2009	1.500.000.000	2.146.174.144	148,08
2010	2.205.500.000	2.063.299.025	93,55
2011	656.000.000	955.618.520	145,67
2012	700.000.000	706.313.905	100,90
2013	950.000.000	1.142.433.048	120,90
2014	975.000.000	1.301.036.970	133,44
2015	1.000.000.000	1.368.506.270	136, 85

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat presentase pada penerimaan pajak hiburan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 54,53% dari tahun sebelumnya. Rendahnya penurunan ini di indikasikan akibat adanya perubahan Undang-Undang PDRD yang pada awalnya di berlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dari fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian penelitian ini penulis memberi judul "*Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung*".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Terdapat masalah dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang fluktuatif antara tahun 2009 sampai dengan 2015 yang bersumber dari penerimaan pajak termasuk pajak hiburan.
2. Kurang optimalnya penerimaan di sektor pajak hiburan di Kabupaten Bandung diakibatkan adanya perubahan Peraturan Daerah pada tahun 2010.
3. Terjadi penurunan penerimaan pada pajak hiburan di Kabupaten Bandung yang cukup signifikan di tahun 2010 pada sektor pajak hiburan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana realitas penerimaan pajak hiburan?
2. Bagaimana realitas Pendapatan Asli Daerah?
3. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas pajak hiburan.
2. Untuk mengetahui bagaimana realitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Ada dua jenis kegunaan penelitian yang penulis kemukakan, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Adminisrasi Publik paada umumnya, khususnya mengenai perpajakan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah penerimaan pajak.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Obyek pajak hiburan menurut Abuyamin (2012:382) adalah meliputi:

- 1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut di atas adalah:
 - a) Tontonan film;
 - b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d) Pameran;
 - e) Diskotik, karaoke; klub malam, dan sejenisnya;
 - f) Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g) Permainan bilyar, golf, dan bolintg;
 - h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;


- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran(*fitness centre*); dan
 - j) Pertandingan olahraga.
- 3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana di maksud pada angka (2) tersebut di atas dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah (Pasal 13 UU DPRD)

Berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah menurut Rahman(2005; 38), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, diberikan sumber - sumber pendapatan dan penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Adapun sumber - sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang –Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu : (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah.

Warsito (20001:128), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Gambar 1.1
Kerangka Konsep Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2014:70)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho = 0$, tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
 $H_a : \rho \neq 0$, terdapat pengaruh pajak hiburan karaoke terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

